

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA
SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan sebagai Perusahaan Daerah harus memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi berupa laba/keuntungan bagi Daerah, sehingga Perusahaan Daerah harus dikelola secara transparan, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektif;
- b. bahwa agar pengelolaan Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara optimal, maka harus dipimpin oleh Direktur Utama yang profesional dan bertanggungjawab untuk memajukan Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2010, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabuapten Nunukan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 03);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 30 Seri E Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Nomor 04);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
- 2 Bupati adalah Bupati Nunukan.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
- 4 Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada.
- 5 Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan yang terdiri Direktur Utama dan Direktur.
- 6 Direktur Utama adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan.
- 7 Badan Pengawas adalah Badan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan pada Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan.
- 8 Pengangkatan adalah suatu proses, cara penetapan menjadi Direksi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan.

BAB II PERSYARATAN DIREKTUR UTAMA Pasal 2

- (1) Direktur Utama diangkat oleh Bupati dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Direktur Utama adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak rangkap jabatan baik dalam jabatan pemerintah maupun dalam jabatan perusahaan lainnya;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. usia minimal 27 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat dilantik sebagai direksi.
 - f. pendidikan minimal Sarjana (S1)
 - g. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di perusahaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. berkelakuan baik dan jujur;
 - i. berdomisili di Kabupaten Nunukan
 - j. tidak terkait hubungan darah dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;

- k. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik (parpol);
- l. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan perusahaan;
- m. Membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan.

BAB III
TIM SELEKSI DIREKTUR UTAMA
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian jabatan Direktur Utama, maka dibentuk Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten terkait di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan orang/badan, yang diperlukan dalam melakukan proses seleksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi, dapat membentuk Sekretariat Tim Seleksi.
- (5) Tim seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak diperlukan untuk pengangkatan Direktur Utama pada jabatan yang sama untuk masa jabatan yang kedua, apabila Direktur Utama mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Pasal 4

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. menetapkan jadwal seleksi;
- b. melakukan penjaringan calon Direktur Utama;
- c. melakukan penyaringan calon Direktur Utama;
- d. menetapkan calon Direktur Utama;
- e. menyampaikan hasil seleksi kepada Badan Pengawas.

BAB IV
MEKANISME SELEKSI DIREKTUR UTAMA
Pasal 5

- (1) Tim Seleksi melakukan penjaringan bakal calon Direktur Utama melalui pengumuman, pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon Direktur Utama.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Direktur Utama dan ketentuan batas waktu pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran.

- (3) Hasil Penjaringan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Utama.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa penjaringan belum mendapatkan bakal calon atau jumlah bakal calon kurang dari 3 (dua) bakal calon, maka masa penjaringan diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Setiap bakal calon Direktur Utama yang mendaftarkan diri, menyampaikan surat lamaran secara tertulis kepada Bupati Nunukan melalui Tim Seleksi.
- (2) Surat lamaran disampaikan dengan melampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. foto kopi KTP dan pas foto;
 - b. foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. daftar riwayat pekerjaan disertai foto kopi sertifikasi yang dimiliki dan daftar riwayat hidup;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter/RSUD/Rumah Sakit yang ditunjuk;
 - f. surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di perusahaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan baik dalam jabatan pemerintah maupun dalam jabatan perusahaan lainnya, atau surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dan jabatan pekerjaan apabila pada saat pendaftaran sedang bekerja baik dalam jabatan pemerintah maupun dalam jabatan perusahaan lainnya;
 - h. surat pernyataan tidak memiliki keterkaitan hubungan darah dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - i. surat pernyataan Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik (parpol);
 - j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan perusahaan; dan
 - k. proposal mengenai Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon Direktur Utama, Tim Seleksi melakukan penyaringan bakal calon Direktur Utama berupa penelitian terhadap persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (2) Tim Seleksi menetapkan bakal calon Direktur Utama yang memenuhi syarat administratif menjadi calon Direksi dengan Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Direktur Utama dan Penetapan Calon Direktur Utama.

- (3) Tim Seleksi melakukan seleksi terhadap Calon Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. Uji kompetensi;
 - b. Tes psikologi;
 - c. Wawancara;
 - d. Presentasi tentang perencanaan bisnis 5 (lima) tahun ke depan; dan
 - e. Tes kesehatan (*medical check up*).
- (4) Calon Direktur Utama yang dinyatakan lulus dalam Seleksi adalah calon Direktur Utama yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan ranking ketiga.
- (5) Hasil seleksi calon Direktur Utama ditetapkan dengan berita acara seleksi Calon Direktur Utama.

Pasal 8

Tim seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi calon Direktur Utama kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB V PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Pengawas mengusulkan calon Direktur Utama kepada Bupati yang disertai dengan saran dan pendapat.
- (2) Setelah menerima hasil Seleksi serta saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan *fit and proper test* kepada Calon Direktur Utama yang diajukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan hasil *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan salah satu Calon Direktur Utama sebagai Direktur Utama.

Pasal 10

Setelah ditetapkan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya Bupati atas Usul Direktur Utama dan mendengar pertimbangan Badan Pengawas menetapkan Direktur.

Pasal 11

Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELANTIKAN Pasal 12

Sebelum memangku jabatannya, Direktur Utama dan Direktur diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kerja sejak Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, baik karena diberhentikan sebelum masa jabatannya atau pelaksanaan seleksi Calon Direksi belum selesai, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan diangkatnya Direktur Utama yang baru.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan serta dapat diperpanjang dalam hal jabatan definitif Direktur Utama belum terisi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 12 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002